BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Kalimat ini tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, dan alinea ke-4 (empat) pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu"Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia, Memajukan Kesejahteraan Umum, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Serta Ikut Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan Sosial."

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam mempelancar roda perekonomian, memperkukuh bangsa dan kesatuam serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Hal ini tercermin pada semakin meningkatnyakebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari dan keseluruh pelosok tanah air bahkan dari dalam dan keluar negri. Selain itu transportasi juga berperan sebagai penunjang , pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dan berpotensi tetapi sebelum berkembang sebagai upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya¹

Menyadari peran transportasi baik di darat (melalui jalan umum dan rel kereta Api), laut maupun udara yang begitu penting, maka harus di tata dalam satu sistem Transportasi nasional yang terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa Transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan masyarakat.demikian juga dalam pengangkutan darat, Khususnya yang melalui jalan umum, maka lalu lintas dan

_

¹ Rahayu Kartini, Hukum Pengangkutan, UPT, Penerbitan Universitas Muhammadiyah malang, 2007, hlm 53.

pelayanan Angkutan yang tertib, selamat, aman, Nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat².

Sektor transportasi memang memiliki peranan yang cukup penting dalam meningkatkan mobilitas masyarakat, baik dari segi kepentingan umum maupun pelayanan perdagangan dan jasa³. karena pengangkutan dengan menggunakan transportasi adalah perpindahan tempat, baik mengenai benda maupun orang, karena perpindahan itu muthlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi⁴.

Semakin bertambahnya penduduk kota,maka semakin meningkat pula penawaran terhadap angkutan terutama angkutan kota khususnya di kota Pariaman, dengan adanya penambahan atau perluasan kota. Meningkatnya aktivitas masyarakat dalam menumbuhkan dan pengembangan perekonomian dalam suatu wilayah akan semakin meningkat pula akan kebutuhan transportasi.

Angkutan kota sebagai bagian dari sistem transportasi perkotaan merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat kota dan merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dengan kehidupan kota pada unturnnya. Keberadaan angkutan kota sangat di butuhkan tetapi apabila tidak di tangani dengan baik dan benar akan jadi masalah bagi kehidupan kota.

Kota Pariaman telah mengalami perkembangan yang cukup baik di bidang pariwisata dan ekonomi,yang mengakibatkan semakin intensifnya kegiatan masyarakat.Sarana angkutan umum yang cepat, aman dan handal, baik dari segi pengoperasian maupun pelayanan yang mendorong kelancaran mobilitas penduduk di Kota Pariaman. Dalam dunia perdagangan, angkutan memegang peranan yang sangat penting, terutama untuk

-

²lhid

³Adrian Sutedi, hukum perizinan, Sinar Grafika, jakarta, 2011, hlm 314

⁴Sution Usman Adji dkk, Hukum Pengangkutan di Indonesia, PT Rinka CIPTA, Jakarta, Hlm 1

membawa barang-barang dari produsen atau dari pihak pengirim terhadap pihak penerima. Mengingat betapa pentingnya angkutan Kota, maka sangat diperlukan pengaturan khusus baik dalam Perundang-Undangan maupun dalam peraturan pelaksanaan lainya bagi Pemerintahan sendiri maupun masyarakat pada umumnya.

Masalah angkutan umum yang dialami oleh daerah perkotaan biasanya terjadi karena penyediaan sarana dari pemerintah yang masih terbatas, sedangkan dari sektor swasta belum berkembang secara baik, untuk itu dalam rangka pembinaan dan pengendalian perusahaan angkutan dengan kendaraan bermotor umum dalam Kota Pariaman, maka perlu di wujudkan suatu keserasian antara pemerataan dan penyedia jasa angkutan sehingga dapat tercipta angkutan yang sehamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, Nyaman dan efisien.

Guna menunjang situasi tersebut, perlunya peraturan daerah yang mengatur tentang perizinan angkutan kota. pengaturannya terdapat dalam Undang-UndangNo. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 74Tahun 2014Tentang Angkutan Jalan, di atur dalam pasal 3 angkutan orang dan atau barang.

Untuk Kota Pariaman, Peraturan Doerah yang mengatur Tentang Angkutan Jalan masih belum ada, oleh sebab itu dalam pelaksanaan perizinan angkutan pemerintah Kota Pariaman masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 jo pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan. Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, hal ini juga dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Serta keputusan Mentri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dijalan Dengan Kendaraan Umum. Serta juga dapat dilihat dalam Peraturan Walikota Pariaman Nomor

29 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Penumpang dan Barang Dalam Daerah Kota Pariaman. maka setiap Angkutan Kota harus memiliki izin Trayek sebagaimana dijelaskan dalam pasal 42 Keputusan Mentri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum Bahwa Izin Trayek adalah izin yang diperlukan untuk melakukan kegiatan Angkutan dalam Trayek. Pasal 57 Keputusan Mentri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 menjelaskan bahwa Izin Trayek diberikan oleh Direktur Jendral, Gubernur, Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Walikota, tergantung angkutan umum yang akan diberikan Izin. Agar terciptanya Hukum yang diinginkan, Pemerintah selain memberikan Izin terhadap angkutan kota tentunya juga berhak memberi sanksi terhadap Izin tersebut. Sanksi yang diberikan terhadap angkutan kota tentunya juga berhak memberi sanksi terhadap Izin tersebut. Sanksi yang diberikan terhadap angkutan kota tentunya juga berhak memberi sanksi terhadap Izin tersebut. Sanksi yang diberikan terhadap angkutan kota tentunya juga berhak memberi sanksi terhadap Izin tersebut. Sanksi yang diberikan terhadap angkutan kota tentunya juga berhak memberi sanksi terhadap Izin tersebut. Danksi yang diberikan terhadap angkutan kota tentunya juga berhak memberi sanksi terhadap Izin tersebut. Danksi yang diberikan terhadap angkutan kota tentunya juga berhak memberi sanksi terhadap angkutan orang dan kendaraan Umum yang melanggar aturan yang telah ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan.

Kota Pariaman merupakan Kota kecil di Provinsi Sumatera Barat. sebelum berdirinya Kota Pariaman, Pariaman dulunya hanyalahsuatu daerah kabupaten, yaitu kabupaten Padang Pariaman.Dengan terjadinya perluasan daerah pada 2 (dua) juli 2002 maka dibangunlah suatu daerah kota yang mandiri di tengah kabupaten padang pariaman, kota tersebut adalah kota pariaman.

Semenjak terjadinya perluasan daerah dan membangun sebuah kota kecil baru yang mandiri, dimana telah terpisahnya roda pemerintahan antara Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. secara kasat mata dan dapat dilihat di lapangan, masih terdapatnya ketidak seimbangan mengenai Angkutan Umum yang beroperasi diwilayah Kota Pariaman. Dikarenakan hingga saat sekarang ini masih adanya Angkutan Kabupaten yang beroperasi di Wilayah Kota Pariaman tanpa memiliki Izin Trayek

operasi memasuki kawasan Kota Pariaman. dan banyaknya tumpang tindih Antara Angkutan kota dan Angkutan Kabupaten yang masih menyalahi aturan. seperti hal nya masih banyaknya angkutan kabupaten yang satu jalur Trayek dengan Angkutan Kota, dan masih banyak nya kecendrungan dari angkutan kabupaten dalam jalur trayek tersebut mengambil sewa dari kota itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menulis suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul:

"PENERTIBAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM DI KOTA PARIAMAN"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan tersebut, dapat di rumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana Penertipan yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap Angkutan Umum Di Kota Pariaman?
- 2. Apa saja kendala yang ditemui Dinas Perhubungan Kota Pariaman terhadap Angkutan Umum yang tidak sesuai dengan trayek?

A. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui bagaimana Penertipan yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap Angkutan Umum di Kota Pariaman
- Untuk mengetahui apa saja Kendala yang ditemui Dinas Perhubungan Kota
 Pariaman terhadap Angkutan Umum yang tidak sesuai dengan trayek

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah dapat berupa:

a. Manfaat teoritis

- a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.
- b. Menerapkan teori-teori yang telah di peroleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkanya ke dalam praktek lapangan.
- c. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya maupun hukum administrasi pada khususnya yakni dengan mempelajari literatur dan di kombinasikan dengan perkembangan hukum yang timbul dalam masyarakat.
- d. Dimana hasil penelitian yang di dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran dan ilmu hukum pada umumnya hukum perizinan pada khusunya.

b. Manfaat praktis

- a. Agar penelitian yang di lakukan dapat berguna bagi masyarakat, mahasiswa, akademisi maupun pihak pemerintah kota pariaman.
- b. Agar mengetahui akan pentingnya perizinan angkutan kota untuk mentaati perda dan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan..

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pariaman untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis sosiologis yakni pendekatan masalah melalui penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer⁵ dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkanya dengan fakta yang ada dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu bagaimana penertipan izin trayek angkutan umum di Kota Pariaman .

3. Sumber dan jenis data

a. Sumber data

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Bersumber pada buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.Studi kepustakaan dilakukan dibeberapa tempat, yaitu pustaka pusat universitas andalas, pustaka fakultas hukum universitas andalas.Maupun sumber dan bahan bacaan lainya.⁶

2. Penelitian Lapangan (field research

Penelitian dilakukan di lapangan, yaitu dikantor dinas perhubungan kota pariaman.

b. Jenis data

1. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan, data ini berupa Wawancara dengan :

- 1. Kabid Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Pariaman
- 2. Kasi Angkutan jalan Dinas Perhubungan Kota Pariaman
- 3. Kepala Terminal Kota Pariaman

⁵Soemitro dalam soejono & Abdurrahman, metode penelitian hukum, Jakarta: rineka copta, 2003, hlm, 56 ⁶Ibid

4. Sopir Angkutan Umum

Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang bagaimana tindak penertipan izin trayek angkutan umum di Kota Pariaman,bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan dinas perhubungan terhadap angkutan umum dikota pariaman, serta bagaimana tindakan yang di lakukan dinas perhubungan kota pariaman terhadap angkutan umum yang tidak sesuai dengan trayek

2. Data sekunder

Data sekunder didapat melalui penelitian pustaka terhadap bahan-bahan hukum seperti:

- a) Bahan hukum primer, adalah ketentuan yang ada yang berkaitan dengan pokok pembahasan, berbentuk undang-undang atau peraturan lainya.
 - 1. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia
 - 2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah
 - 3. Undang-undang nomor 22 tahun 2009, tentang lalu lintas dan angkutan jalan
 - 4. Peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan.
 - Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007, tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah daerah kabupaten dan Kota
 - Keputusan Mentri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 Tentang
 Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum.
 - Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Penumpang dan Barang Dalam Daerah Kota Pariaman.
 - 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
 - 9. Peraturan-peraturan terkait lainya

- b) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literature-literatur hasil penelitian yang di publikasikan, makalah, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.⁷
- c) Bahan hukum tersier, adalah badan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menterjemahkan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini, serta *browsing* internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan untuk penulisan yang berbabungan dengan masalah yang penelitian.⁸

3. Populasi dan sampel penelitian

Populasi yaitu keseluruhan dari objek atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini, adalah seluruh peraturan terkait Penertipan Izin Trayek Angkutan Umum Di Kota Pariaman. Sedangkan sampel adalah bagian atau sebagian dari populasi. Penertipan Izin dalah dari populasi. Penertipan Izin maksudnya adalah dengan tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap semua anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel, tetapi sampel telah ditentukan sebelumnya berdasarkan kriteria/ pertimbangan tertentu. Sampel dikumpulkan berdasarkan informasi dari pihak pelaksanaan izin trayek angkutan kota di kota pariaman.

4. Teknik Pengumpulan Data

⁷Soemitro dalam soejono&Abdurrahman, op. cit hlm. 57

⁸ihid

⁹Bambang sunggono, *metode penelitian hukum*, Jakarta: radja grafindo, 2003, hlm.118

l0ibid

¹¹Soerjono soekanto, pengantar penelitian hukum, Jakarta: universitas Indonesia, 2008, hlm.196.

Mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitanya dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan. Dalam peneltian ini, digunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang sudah pasti ditanyakan kepada narasumber, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu telah dibuatkan daftarnya. Namun tidak tertutup kemungkinan dilapangan nanti akan ditanyakan pertanyaan-pertanyaan yang peneliti baru dapatkan setelah melakukan wawancara dengan narasumber nanti.

penulis telah menetapkan pejabat/petugas untuk di lakukan wawancara dengan:

- 1. Kabid Angkutan jalan Dinas Perhubungan Kota Pariaman
- 2. Kasi Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Pariaman
- 3. Kepala Terminal Kota Pariaman
- 4. Sopir Angkutan Umum

b. Studi Dokumen

Dengan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Pengelolaan dan Analisis Data

.

¹²Ibid, hlm, 67

a. Pengelolaan Data

- 1) editing yaitu data diperoleh yang akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut yang cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan. ¹³ Data yang diperoleh diolah dengan proses editing, kegiatan editing ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi dan melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan, sehingga tersusun secara sistematis dan didapat suatu kesimpulan.
- 2) Data yang telah diedit tersebut kemudian dilakukan coding, yaitu proses pemberian tanda atau kode tertentu terhadap hasil wawancara dari respondan.¹⁴

b. Analisis Data

Dalam menganilis data, dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dimana hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder akan dipelajari yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis. 15

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka disini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut:

BAB1 : PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang masalah.Perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BABII : TINJAUAN PUSTAKA

¹⁴*Ibid.* hlm.126

¹³Bambang sunggono, op.cit, hlm, 125.

¹⁵Soerjono soekanto, op, cit.

Menguraikan tentang tinjauan umum tentang perizinan, lembaga yang berwenang, pengawasan izin, serta peraturan perundang-undangan.

BABIII: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan dan menguraikan mengenai Penertiban Izin Trayek angkutan Umum kota di kota pariaman, untuk mengetahui bagaimana penertiban yang dilakukan dinas perhubungan terhadap angkutan umum dikota pariamanserta mengetahui apa saja kendala yang ditemui dinas perhubungan kota pariaman terhadap angkutan umum yang tidak sesuai dengan trayek.

BABIV : **PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS ANDAI